



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 68 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1058 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, yang menyatakan memberhentikan Sdr. Steve Dumbon selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, yang menyatakan menetapkan pengangkatan pengganti antarwaktu atas nama Saudara Pascal Marcel Norotouw sebagai anggota Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan susunan Korwil anggota KPU Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melakukan perubahan atas koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PK.01-BA/91/2/2026 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, tanggal 18 Februari 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 106 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Provinsi Papua Nomor 106 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Ketua	Kota Jayapura
	-	Wakil	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
2.	ABD. HADI	Ketua	1. Kabupaten Jayapura
	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Wakil	2. Kabupaten Keerom
3.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Ketua	1. Kabupaten Sarmi 2. Kabupaten Mamberamo Raya
	ABD. HADI	Wakil	
4.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua	1. Kabupaten Biak Numfor
	AMIJAYA HALIM	Wakil	2. Kabupaten Supiori
5.	AMIJAYA HALIM	Ketua	1. Kabupaten Kepulauan Yapen
	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Wakil	2. Kabupaten Waropen

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Allen Ardian Pongoh